



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas operasional dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 343);
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah.
7. Atribut adalah semua jenis tanda pangkat, lencana, kualifikasi, tanda jabatan, papan nama, ikat pinggang, tanda pengenal (ID Card), penutup kepala ataupun tanda lainnya yang disematkan pada Pakaian Dinas Khusus di Lingkungan Inspektorat Daerah.

**BAB II
PAKAIAN DINAS KHUSUS**

Pasal 2

Pakaian Dinas Khusus yang digunakan pada hari kerja terdiri atas :

- a. Pegawai Pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas pelayanan dan/atau lapangan; dan
 2. Celana panjang.

b. Pegawai Wanita, terdiri dari :

1. Kemeja lengan panjang dengan atribut lengkap digunakan oleh pegawai yang bertugas pelayanan dan/atau lapangan;
2. Celana panjang atau rok; dan
3. Dapat memakai Kerudung (Jilbab).

Pasal 3

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan dan/atau pelayanan.
- (2) Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT

Pasal 4

- (1) Atribut terdiri dari :
 - a. Nama pegawai menggunakan papan nama (*name tag*); dan
 - b. Lencana Korpri.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 5

MODEL, BENTUK DAN WARNA PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN ATRIBUT PADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN


PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang

PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu Belakang
- h. Saku Celana Belakang

PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Saku Kemeja
- g. Rok Panjang/Celana Panjang

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO